

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa yakni tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil data tabel diatas mengatakan bahwa pemerintahan desa tidak berhasil dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik merupakan pelaksanaan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola masalah-masalah bangsa untuk mencapai pembangunan yang stabil dan relatif merata secara efektif, efisien, responsif, akuntabel, demokrasi, serta transparan.
2. Upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa merupakan peran untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hal ini dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dalam hal ini pemerintahan desa belum berhasil mewujudkan *good governance* di tingkat desa dapat dibuktikan dari hasil penelitian yakni data tabel diatas mengatakan bahwa pemerintahan desa tidak berhasil untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Hambatan yang terjadi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dari hasil penelitian, antara lain:
 - a. Pemerintahan desa cenderung bersikap mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga menimbulkan adanya gerakan masyarakat akibat kurang antisipatifnya terhadap pemerintahan desa dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Dalam pelayanan masyarakat masih terdapat pihak-pihak instansi pemerintah desa cenderung bersikap tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
 - c. Masyarakat sipil terus-menerus mengalami ketidakberdayaan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kontrolnya.
 - d. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang tidak transparan dan akuntabel.

B. Saran

1. Diharapkan pada pemerintahan desa dapat menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005. Dengan diterapkannya *good governance* pada pemerintahan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata pemerintahan

yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Pemerintahan desa harus tanggap (*responsive*) terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Sebaiknya pemerintah desa tidak mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang akan berakibat politis yang cukup luas, karena dari masyarakat desa itu sendiri perlu adanya pencapaian untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Masyarakat harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa untuk memajukan desa agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN.